



;PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eva Fitriyanah, S.H., M.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No.07 Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, email: legalef7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/SK.CG/KHEFR/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0384/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 09 September 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pekebun/petani, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu (Rumah kediaman bapak xxxx), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediasi;

Hal. 1 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 09 September 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga kabupaten Pringsewu, diketahui bahwa alamat Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 09 Januari 2006, bertepatan dengan tanggal 09 Zhulhijjah 1426 H, dengan wali nikah orang tua Penggugat dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah), yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/12/III/2006, dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2006;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) dan terakhir keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu sampai dengan pisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak yang bernama Tasya Adelia Putri binti Sugiyanto, lahir di Pringsewu pada tanggal 10 Januari 2013;
6. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada bulan Maret 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa peristiwa diantaranya;

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
- b. Tergugat mempunyai sikap Tempramen dan ketika marah sering berbicara dengan nada tinggi sehingga melukai hati dan perasaan Penggugat;
- c. Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat;
- d. Tergugat selalu mabuk-mabukan di belakang Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlanjut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat sekarang tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat sama seperti di atas;

8. Bahwa sejak berpisah pada bulan Agustus Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) Tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hingga saat ini Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex auquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakilili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak termasuk identitas para Kuasa Hukum Penggugat, Surat Kuasa dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Penggugat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Eva Fitriyanah, S.H., M.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No.07 Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, email: legalef7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/SK.CG/KHEFR/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0384/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 09 September 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I., M.H., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 21 Oktober 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan berhasil dengan kesepakatan sebagian terkait hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) anak dan nafkah anak, diantaranya:

Hal. 4 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Tasya Adelia Putri binti Sugiyanto, lahir tanggal 10 Januari 2013 berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Tergugat dengan memberikan akses seluas-luasnya dan tidak menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dan tetap menjalin hubungan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

2.-Nafkah anak yang bernama Tasya Adelia Putri binti Sugiyanto setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung;

Bahwa selanjutnya pada hari persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir kembali dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya terdapat perubahan secara lisan dengan tambahan memasukan hasil kesepakatan mediasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/12/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 5 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1810076212850002 tertanggal 16 Mei 2019 atas nama Karsini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga nafkah tidak terpenuhi dan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat, selain itu Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan suka mabuk-mabukan seperti meminum tuak;

Hal. 6 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai pengangguran dan suka mabuk-mabukan sehingga nafkah tidak tercukupi dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat lah yang

Hal. 7 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw



bekerja, selain itu Tergugat juga suka marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Eva Fitriyanah, S.H., M.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/SK.CG/KHEFR/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0384/SKH/2024/PA.Prw tanggal 09 September 2024, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 21 Oktober 2024

Hal. 9 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan berhasil dengan kesepakatan sebagian terkait hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir kembali untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 151 RBg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat, secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya karena sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, Tergugat mempunyai sikap Temperamen dan ketika marah sering berbicara dengan nada tinggi sehingga melukai hati dan perasaan Penggugat, Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat dan Tergugat selalu mabuk-mabukan di belakang Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir kembali di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P1 dan P2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan

Hal. 10 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah Kabupaten Pringsewu dan Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPperdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai pengangguran dan suka mabuk-mabukan

Hal. 11 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti meminum tuak sehingga nafkah sehari-hari tidak tercukupi dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat lah yang bekerja, selain itu Tergugat juga suka marah-marah kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak bulan Agustus 2022 yang lalu sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar bulan Agustus 2022 yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 12 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tentang hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) anak dan nafkah terhadap anak tersebut serta Penggugat dalam gugatannya terdapat perubahan dengan memasukkan kesepakatan mediasi tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, dan keberatan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Hal. 14 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disepakati sebagian oleh Penggugat dan Tergugat terkait hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) anak dan nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 21 Oktober 2024 tersebut dan akan menuangkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 10 Januari 2013 berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah semata-mata siapa yang berhak akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa sekalipun pengasuhan anak ada pada Tergugat, akan tetapi untuk tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Majelis Hakim memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Tergugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak-anak tersebut sebagaimana layaknya ibu dengan anak dan Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Penggugat dan anaknya, serta keluarga Penggugat selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 15 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya. Apabila Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi, Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu mempedomani atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator tanggal 21 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

3.1-----Pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Tasya Adelia Putri binti Sugiyanto, lahir tanggal 10 Januari 2013 berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Tergugat dengan tetap mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan tetap menjalin hubungan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

3.2-----Nafkah anak yang bernama Anak 1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 09 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Martini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Martini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp54.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal., Putusan No.573/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)